



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 625/PRN/II.3.AU/F/2013

Tentang

PENYELENGGARAAN

UJIAN PERBAIKAN, UJIAN SUSULAN, DAN SEMESTER PENDEK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa pelaksanaan ujian perbaikan, ujian susulan dan semester pendek dapat berjalan dengan lancar, maka perlu disusun peraturan penyelenggaraan ujian perbaikan, ujian susulan, dan semester pendek di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
8. Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN PERBAIKAN, UJIAN SUSULAN, DAN SEMESTER PENDEK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Ujian Perbaikan (UP) adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah ujian akhir semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir mata kuliah ditetapkan.
- (2) Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah.
- (3) Semester Pendek adalah satuan waktu kegiatan akademik yang tersusun atas minimal 14 (empat belas) kali tatap muka, termasuk kegiatan evaluasi, yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa untuk mempercepat studi dan memperbaiki IPK dengan memanfaatkan waktu luang antar semester.